



**SOSIALISASI JAMINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA
DENGAN LEGALISASI SISTEM PEKERJA KONTRAK UNTUK JANGKA
WAKTU PENDEK (OUTSOURCING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KETENAGAKERJAAN DI DESA PARIWISATA
LAU GUMBA KECAMATAN BERASTAGI**

Siti Nurhayati¹, Onny Medaline², Emi Wahyuni³
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The purpose to be achieved from this service is to increase the understanding and knowledge of the community, especially in Lau Gumba Village, Berastagi District, Karo Regency, regarding the rights that should be received by workers with a short-term contract system (outsourcing), because in the village is a cool airy area with the potential or natural wealth is very large so it is very interesting for tourists to visit it, so that the local government provides facilities or facilities and infrastructure that are sufficient in the field of tourism, namely by building hotels / inns / inns. It automatically recruits a lot of workers and because the current conditions are also still in a pandemic situation then workers are accepted with an outsourcing system. This is the problem of every worker with an outsourcing system where the right of employment is always ignored because there are third parties in this case the channeling company that is fully responsible for workers with this outsourcing system. Related to research conducted by researchers related to contract workers for short periods (outsourcing), which is both Law No. 13 of 2003 on Employment and UUNo. 11 Of 2020 on Copyright Work has not answered the problems that always natural workers. The problem arises because the legal basis for the enactment of outsourcing is not in sync with higher laws and regulations or equivalent. This is what needs to be socialized to all outsourced workers in order to understand and know the rights that should be received by workers with the outsourcing system.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian pelan-pelan sudah mulai bangkit kembali dan secara tidak langsung akan terjadi penyerapan tenaga kerja kembali, namun perusahaan tidak berani mengambil langkah yg signifikan dengan menerima tenaga kerja tetap namun diberlakukan penerimaan tenaga kerja dengan sistem jangka pendek (*outsourcing*). Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan pekerja kontrak untuk jangka waktu pendek (*outsourcing*), dimana baik UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UUNo. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum menjawab persoalan yang selalu pekerja alami. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan dasar hukum diberlakukannya *outsourcing* (Alih Daya) yaitu Pasal 64, 65 dan 66 dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sinkron dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sederajat, diantaranya adalah dengan UUD 1945 pada Pembukaan alinea 4, Pasal, 27 (2), 28i ayat 4, Pasal 33 ayat 1 dan 4, : Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sehingga menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, khususnya pada



pekerja/buruh. Solusi untuk mengatasi kontroversi tersebut adalah adanya Amandemen terhadap UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada Pasal-Pasal yang mengatur tentang *outsourcing*. Sehingga perlu dilakukan kajian tentang Jaminan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak untuk waktu jangka pendek (*outsourcing*) dan meningkatkan wawasan pekerja dengan memberikan pemahaman tentang hak hak yg seyogianya diterima pekerja . Penyampaian hal hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada tenaga kerja yang ada di kecamatan berastagi khususnya di desa Lau Gumba.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Outsourcing

Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. *Outsourcing* (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum *outsourcing* (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Pengaturan tentang *outsourcing* (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa *outsourcing* (Chandra Suwondo, 2003)

Sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 maupun UU No. 11 Tahun 2020 secara eksplisit tidak ada istilah *outsourcing* tetapi pengertian *outsourcing* itu sendiri secara tidak langsung dapat dilihat dalam Pasal 64 maupun di Pasal 66 yang di ubah dalam UU No.11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis. Praktek *outsourcing* yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja / buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 (SMERU, 2002)

Dasar Hukum Outsourcing di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang bisa disebut sebagai hukum materiil, merupakan sumber hukum yang paling awal dalam masalah *outsourcing*. Undang-Undang ini telah ada sejak zaman Belanda. KUHPerdata merupakan tonggak awal pengaturan pekerjaan pemborongan, yang secara khusus difokuskan pada obyek tertentu. Ketentuan KUHPerdata tersebut diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata, yang secara luas mengatur tentang perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Pada Pasal 1601b KUPPerdata, yang dimaksud pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.



Ketentuan pemborongan pekerjaan dalam KUHPerdata sedikit berbeda dengan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan adalah, pada pasal-pasal yang diatur dalam KUHPerdata tidak dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat diborongkan / *outsource*, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibatasi, yakni hanya terdapat produk / bagian-bagian yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan No. 11 Tahun 2020

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ketentuan mengenai *outsourcing* diatur dalam Pasal 64-66 yg diubah dalam UU Cipta Kerja. Dasar dari diperbolehkannya sistem *outsourcing* terdapat pada Pasal 64 : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis”.

Perjanjian *outsourcing* dapat disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Ketentuan *outsourcing* di dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yg diubah.

METODOLOGI PENELITIAN

Bagian metodologi pengabdian menguraikan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dengan acuan sebagai berikut: (a) lokasi dan subjek (b) desain kegiatan (c) metode pengabdian (d) teknik pengumpulan data, dan (g) teknik analisis data. (d disesuaikan dengan kegiatan pengabdian)

Metode Pendekatan yang Dilakukan





Prosedur Kerja

Untuk merealisasikan sistem ini maka dilakukan terlebih dahulu pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan baik kepada Kepala Desa selaku pemangku ataupun kepada masyarakat yang bekerja diluar desa secara umum. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut akan dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat setempat. Selanjutnya mengikuti tahapan-tahapan dari pelaksanaan berupa :

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode ceramah dan persentase selanjutnya membuka diskusi serta tanya jawab terbuka kepada masyarakat. Sosialisasi dan Penyuluhan hukum ini juga melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi terhadap pentingnya pemahaman terhadap Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kaitannya Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (*OUTSOURCING*)

Adapun materi dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah:

- Sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai ketidak sinkron nya undang undang ketenagakerjaan dengan undang undang yang lebuah tinggi atau sederajat terhadap pemenuhan hak hak pekerja.
Penceraman: Dr. Siti Nurhayati, SH., MH
- Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak hak pekerja dalam waku jangka pendek yang harus diterima oleh pekerja dalam segala bidang yg masuk kedalam ranah ketenagakerjaan
Penceramah: Dr. Onny Medaline., SH., MKn
- Sosialisasi dan penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM pekerja terhadap pengetahuan dan pemahaman hak hak sebagai pekerja.
Penceramah : Emi Wahyuni., SE., Msi

2. Pendataan

Dengan melibatkan sekurangnya 3 mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi yang sekaligus sedang melakukan KKN di desa Lau Gumba tsb untuk melakukan wawancara awal terhadap kondisi pekerja keluar dibidang perhotelan, dan penyebaran kuisisioner tentang sejauh mana perusahaan dalam hal ini pemilih hotel menyikapi pekerja dengan sistem kontrak jangka pendek (*outsourcing*) dan hal hal lain yang berkembang dilapangan..

3. Pelaksanaan.

Secara keseluruhan rangkaian prosedur kerja PKM Sosialisasi dan penyuluhan hukum Tentang Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kaitannya Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (*OUTSOURCING*) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan

Adapun bentuk partisipasi pihak-pihak terkait dalam kegiatan PKM ini :

- a. Dalam kegiatan observasi lapangan (pengumpulan data) yang dilakukan Tim PKM di lingkungan desa Lau Gumba khususnya terhadap tenaga kerja perhotelan memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang dihadapi.
- b. Selain itu tim PKM juga mendapatkan bantuan dari Kepala Desa dan seluruh aparat desa Lau Gumba untuk dapat diberikan izin menggunakan salah satu tempat yang dinamakan Jambur sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya tenaga kerja perhotelan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian

Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan PKM dilapangan. Evaluasi pelaksanaan program akan selalu dipantau oleh Tim PKM, Tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja perhotelan terus dipantau oleh TIM PKM melalui komunikasi dengan kepala desa Lau Gumba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Program

1. Lokasi Pengabdian



Peta Lokasi Wilayah Mitra dengan Jarak Tempuh 57 Km

2. Peserta Kegiatan Pengabdian

Peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah masyarakat khususnya tenaga kerja di bidang perhotelan di desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Daftar nama-nama peserta penyuluhan dan sosialisasi di desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.



Gambar : Peserta Penyuluhan dan Sosialisasi

3. Persiapan Materi

Dari segi materi, telah disiapkan materi yang terkait dengan Jaminan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (*Outsourcing*) di Desa Pariwisata Lau Gumba Kecamatan Berastagi yaitu diantaranya :

- Materi dalam bentuk power poin.
- Kasus yang selalu terjadi dan penyelesaiannya.
- SK Gubernur tentang UMP.
- Pendampingan terhadap masalah yang di hadapi



4. Pemberian Materi

Pemateri yang menyampaikan sosialisasi dan penyuluhan hukum terdiri dari 3 orang yang telah memiliki kompetensi yang baik di bidang Hukum maupun bidang Sumber daya Manusia yaitu : Dr. Siti Nurhayati, SH. MH , Menyampaikan materi tentang mengenai ketidak sinkron nya undang undang ketenagakerjaan dengan undang undang yang lebu tinggi atau sederajat terhadap pemenuhan hak hak pekerja, Dr.Onny Medaline, SH, MKn, Menyampaikan materi tentang pemenuhan hak hak pekerja dalam waku jangka pendek yang harus diterima oleh pekerja dalam segala bidang yg masuk kedalam ranah ketenagakerjaan dan Emi Wahyuni., SE., Msi, Menyampaikan materi tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM pekerja terhadap pengetahuan dan pemahaman hak hak sebagai pekerja.



Gambar Pemateri I Dr. Siti Nurhayati, SH., MH



Gambar Pemateri II Dr. Onny Medaline , SH., MKn



Gambar Pemateri III Emi Wahyuni SE., MSi

3. Keterlibatan Mahasiswa

Pada pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini, peran serta mahasiswa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan tersebut dan untuk membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan hal teknis sosialisasi dan penyuluhan hukum. Nama mahasiswa beserta peran kegiatannya dalam kegiatan PPM ini, adalah :

- a. Syaidah SH (Alumni)
- b. Fuja Lestari (Mahasiswa)
- c. Farhan Fadilah Sulaiman (Mahasiswa)
- d. Elvina Riani (Mahasiswa)

Dengan tugas membantu menyebarkan undangan untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum pada pihak masyarakat khususnya pekerja di bidang perhotelan, membantu mempersiapkan ruangan tempat pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan pendampingan bagi peserta.



Gambar : Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian



Pembahasan Hasil Pelaksanaan PKM

Secara keseluruhan hasil kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Jaminan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (*Outsourcing*) di Desa Pariwisata Lau Gumba Kecamatan Berastagi berlangsung dengan baik, karena secara garis besar telah sesuai dengan rencana pada proposal yang diajukan. Jumlah masyarakat yg bekerja di bidang perhotelan lebih kurang 50 orang dan yang mengikuti sosialisasi ini hanya sebanyak 30 orang, dikarenakan yang lain masih sedang bekerja dengan persentasi kehadiran sesuai yang telah direncanakan. Kehadiran pekerja tersebut pada sosialisasi dan penyuluhan yang berlangsung sehari menunjukkan hasil yang positif, dimana pekerja yang hadir pada sosialisasi tersebut menerima dengan baik dan masih perlunya mengetahui status pekerja berikut hak dan kewajiban sesuai dengan status nya sebagai pekerja outsourcing, pekerja harian lepas dan lain lain.

Dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut, masing-masing peserta (pekerja) mengajukan banyak pertanyaan tentang status pekerja dan pertanyaan bagaimana seharusnya mengajukan status ke pihak perhotelan serta kalau ada ketidak sesuaian pendapat bagai mana penyelesaiannya. Penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan dengan menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami oleh peserta (pekerja) tsb, sehingga penyampaiannya dengan mudah bisa dipahami dan dimengerti dengan baik.

Setelah dilakukan pendampingan terhadap peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum, dapat diketahui kemajuan pengetahuan peserta menyangkut materi khusus jaminan pemenuhan hak dengan sistem. Hal ini memperlihatkan bahwa yang mereka ketahui hak dan kewajiban mereka selama ini tidak terpenuhi walaupun dengan alasan kondisi pandemi . Setelah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini diharapkan peserta (pekerja) dibidang perhotelan mampu mengatasi permasalahan mereka dalam bidang ketenagakerjaan yang terkait langsung dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Terlihat bahwa rata-rata peserta telah memperoleh tambahan pengetahuan yang cukup memadai perihal apa yang telah dimaterikan. Oleh sebab itu diharapkan peserta pelatihan (Pekerja) dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk lebih mengoptimalkan, mengimplementasikan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pekerja yang bekerja dibidang perhotelan khususnya di desa Lau Gumba kecamatan berastadi Kabupaten Karo.

KESIMPULAN

Dengan proses kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang disampaikan ke masing-masing peserta yang berstatus pekerja dibidang perhotelan ini, yang penyampaiannya dilakukan dengan metode yang sederhana yakni langsung komunikasi dengan peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik.

Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dapat menghasilkan peserta yang cerdas dalam memperjuangkan hak-haknya juga mampu peningkatan pengetahuannya terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (*Outsourcing*) di Desa Pariwisata Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Sehat, 2007, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No.13 Tahun 2003*
Husni, Lalu , 2013, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan 3, PT. Grafindo Persada, Jakarta.



- Kertonegoro, Sentanoe, 2009, *Hubungan industrial, hubungan antara pengusaha dan pekerja (bipartid dan pemerintah (tripartid)*, YTKI, Jakarta.
- Risano, Alfredo, 2006, Makalah: Pengantar Ilmu Hukum: *Outsourcing*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Suwondo, Chandra, 2003, *Outsourcing, Implementasi di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta.
- Suwondo, Candra, 2014, *Outsourcing , Implementasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Syamsudin, M , 2017, *Pemahaman outsourcing dio Indonesia*, Yustitia, vol 1 no. 2 Tahun 2017.
- SMERU ,2002, *Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat Laporan Lembaga Penelitian SMERU*, dengan dukungan dari USAID/PEG.
- Wijayanti, Asri, 2004, “*Kendali alokasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia*”, Yustika Vol. 7 No. 1.
- Wirawan, Rubrik Hukum Terpogong: Apa yang Dimaksud dengan Sistem Outsourcing?, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm>

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 220 / MEN / X / 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.